



REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

Nama : MUHAMMAD RAMLI ZAINUL ABIDIN
NPM : 2016570003

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

1442 H/2020 M

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 19 Juni 2020

Muhammad Ramli Zainul Abidin

2016570003

Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia

ABSTRAK

Karakteristik dari BMT ini menimbulkan masalah tersendiri karena belum ada peraturan khusus yang mengatur sehingga banyak peraturan umum yang harus dipatuhi BMT tergantung pada bentuk badan hukum yang dipilih. BMT dikepeng oleh beberapa peraturan yang menaunginya, sesuai dengan bentuk badan hukum BMT itu sendiri. Tujuan penelitian tersebut adalah menelusuri bagaimana Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

Hasil penelitian memuat data hasil penelitian yang relevan dengan tujuan tugas akhir. Data hasil penelitian diperoleh dari hasil studi pustaka yang penulis lakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendapatkan data yang sesuai dan benar-benar relevan. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisa lebih lanjut. Sebagai tahap awal, data dikelompokkan berdasarkan jenis sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder.


Kata Kunci : Regulasi, BMT, Indonesia

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia” yang disusun oleh **Muhammad Ramli Zainul Abidin**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2016570003** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 20 Juni 2020

Pembimbing,



Dr. Nurhidayat, S.Ag., M.M.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: **Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia**, disusun oleh: **Muhammad Ramli Zainul Abidin**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2016570003**. Telah diujikan pada hari/tanggal: **Rabu, 16 September 2020**. Telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelas Sarjan Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> Ketua		<u>27-6-2020</u>
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris		<u>13/10/2020</u>
<u>Dr. Nurhidayat, S.Ag., MM</u> Pembimbing		<u>19/10 2020</u>
<u>Dina Febriani, S.E., MM</u> Penguji I		<u>19/10 2020</u>
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., MH</u> Penguji II		<u>19/10 2020</u>

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ramli Zainul Abidin

NPM : 2016570003

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 28 Syawwal 1441 H

20 Juni 2020 M

Yang Menyatakan,



Muhammad Ramli Zainul Abidin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam, karena rahmat dan karunia kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2020.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bahri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dina Febriani, S.E., M.M., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Dr. Nurhidayat, S.Ag., MM., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses bimbingan.

5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
6. Segenap Pimpinan Staff Perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, atas pelayanan dalam melengkapi literature penelitian.
7. Kepada Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Abdullah, S.Ag. dan Ibu St. Asni, S.Pd.I., yang telah memberikan motivasi, yang selalu mendo'akan dan selalu memberikan dukungann berupa moril dan materil sehingga memperlancar keberhasilan studi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dana keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana inibanyak memberikan manfaat. Aamiin.

Jakarta, 28 Syawwal 1441 H
20 Juni 2020 M

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9

KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	9
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	23
BAB III.....	37
METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Objek Penelitian	37
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
C. Sumber dan Jenis Data.....	38
D. Populasi dan Sampel.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Teknik Pengambilan Data.....	40
BAB IV	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Data primer	41
2. Data Sekunder	42

B. Temuan Penelitian	42
1. Undang-Undang Koperasi.....	42
2. Keputusan Menteri Koperasi.....	46
3. Peraturan Perkoperasian (PEP)	47
C. Pembahasan	49
BAB V.....	60
KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) dinilai mempunyai peran yang besar untuk mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Jenis LKM ada berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (selanjutnya disebut BMT) yang merupakan LKM dengan prinsip syariah. *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara

produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supportingfunding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.¹

Dalam prakteknya di Indonesia BMT berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Dari sumber inilah pembiayaan BMT berasal. Dana yang dipercayakan masyarakat kepada BMT dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Pola kerja yang diambil BMT pada akhirnya sama dengan pola

¹ Novita Dewi Masyitoh, 2014, Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Jurnal *Economica*, Vol.V Edisi 2 Oktober 2014, Hal. 18

kerja bank syariah yang menjadi lembaga intermediasi. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.²

Perkembangan BMT di Indonesia sampai saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha riil-mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah BMT atau koperasi jasa keuangan syariah yang telah dikembangkan sampai ke pelosok Indonesia. Sejak pertama kali konsep BMT di tahun 1990 diperkenalkan, hanya ada beberapa puluh unit saja, dan saat ini jumlah BMT sudah lebih dari 5.500.³ Joelarso (2014) Pertumbuhan BMT yang begitu pesat dikarenakan memiliki beberapa keunggulan yang sudah terbukti, yaitu:⁴

1. BMT sebagai koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan dananya
2. sebagai koperasi yang memberi edukasi masyarakat agar giat menabung dan merencanakan keuangannya
3. BMT sebagai koperasi yang telah memberi pembiayaan mudah dan murah kepada anggota, yang mayoritas adalah usaha mikro.
4. sebagai usaha yang beroperasi secara syariah BMT mendidik hidup yang baik secara Islam

²http://www.academia.edu/5380514/Urgensi_LPS_Bagi_BMT_sebagai_Bentuk_Perlindungan_Hukum, diakses tanggal 10 Juni 2020 pukul 20.30

³ <http://www.bmtmuda.com/2013/02/bmt-sebagai-pendorong-ekonomi.html>, diakses tanggal 9 Juni 2020 pukul 12.55

⁴ <http://www.antaraneews.com/berita/461826/bmt-alternatif-pemberdayaan-ekonomi-kerakyatan>, diakses tanggal 10 Juni 2020 pukul 16.25

5. BMT mendorong masyarakat memiliki sikap produktif dan tindakan produktif.

Namun, adanya Pertumbuhan BMT di Indonesia cukup pesat dan animo dari masyarakat yang baik tidak diikuti dengan adanya pengaturan hukum yang jelas. Peraturan yang selama ini ada cenderung menambah-nambah aturan mengingat banyaknya rujukan peraturan yang harus dipatuhi. Selain itu, BMT memang LKM yang cukup unik karena mempunyai sisi bisnis dan sosial.

Peraturan yang terkait dengan keberadaan BMT diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan peraturan lainnya.

Berpedoman pada semua undang-undang tersebut, maka perlu diketahui posisi BMT berdasarkan hukum positif di Indonesia. Bagaimana pengaturan kelembagaan dan eksistensi BMT ditinjau dari berbagai peraturan perundangan-undangan dan keterkaitan peraturan tersebut, kelembagaan dan operasional secara hukum positif. Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis menarik permasalahan Bagaimanakah regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam system perekonomian di Indonesia?

B. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian ini berkaitan dengan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan *Library research* atau penelitian pustaka.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dengan penelitian ini yaitu Regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Dimana BMT selaku salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki andil yang besar dan perkembangannya sangat signifikan khususnya dalam menjangkau perekonomian kelas menengah dan ke bawah, justru cenderung kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah khususnya mengenai regulasinya. Padahal regulasi merupakan salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi sustainabilitas BMT selaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah guna meningkatkan perekonomian nasional.

C. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak di kemukakan perlu kiranya dibatasi dengan tujuan agar di peroleh pembahasan yang mendalam dan sejelas-jelasnya dalam menguraikan masalah yang akan di ambil tersebut. Sejalan dengan

permasalahan yang di batasi ini bertujuan untuk mengetahui regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah di uraikan oleh penulis di atas, maka dapatlah penulis merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu:

Bagaimana Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk Mengetahui Bagaimana regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai masukan, antara lain sebagi berikut :

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu lembaga keuangan mikro syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia, sekaligus mengetahui

bagaimana aplikasi regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tersebut berjalan dengan baik dalam sebuah lembaga keuangan mikro syariah

3. Kegunaan Akademik

Sebagai Perwujudan Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), khususnya Fakultas Agama Islam, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan pengembangan keilmuan.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan proposal penelitian ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab sebagai berikut:

Bab I : berisi tentang pendahuluan yang melatarbelakangi penelitian ini, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Pada bab pendahuluan ini dijelaskan alasan-alasan mengapa penelitian ini menarik dan perlu diteliti.

Bab II : menjelaskan landasan teori dan pengembangan hipotesis. Dalam bab ini dijelaskan teori yang mendasari penelitian ini, sehingga penyusun dapat merumuskan hipotesis penelitian ini.

Bab III : berisi tentang mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan jenis dan sifat penelitian, populasi dan stempel, metode pengumpulan data,

Bab IV : menjelaskan analisis data dan pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil analisis dari pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang dilakukan. Hasil analisis dibahas untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan dependen.

Bab V : merupakan penutup. Bab ini di paparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Secara etimologis, istilah “Baitul Maal” berarti ‘rumah uang’, sedangkan “Baitul tamwil” mengandung pengertian “rumah pembiayaan”.¹ Sehingga dikatakan bahwa *Baitul Maal Waa Tamwil (BMT)* merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.² BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor

¹Dr. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M., Managemen Bank Syariah “ mikro”, Malang: UIN Malang Press (anggota IKAPI), 2009, hlm5

²Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013, hlm.363

keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.³

Secara etimologis adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri.⁴

Sebagai bentuk lembaga Keuangan syariah non bank, BMT mempunyai ciri-ciri utama yang membedakannya dengan lembaga keuangan bank, yaitu⁵;

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi, terutama untuk anggota, dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.

³ Muhammad Ridwan, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003, hal 126.

⁴ Awalil Rizky, BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2007, Hal. 3

⁵ Sri Dewi Yusuf, 2014, Peran Strategis BMT dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat, Volume 10 No.1 Edisi Juni 2014, Hlm. 74

- c. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil, bawah dan menengah, yang berada dilingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari luar masyarakat itu.

Karakteristik dari BMT ini menimbulkan masalah tersendiri karena belum ada peraturan khusus yang mengatur sehingga banyak peraturan umum yang harus dipatuhi BMT tergantung pada bentuk badan hukum yang dipilih.

BMT dikepeng oleh beberapa peraturan yang menaunginya, sesuai dengan bentuk badan hukum BMT itu sendiri⁶. Berikut beberapa hukum positif yang menjadi landasan kegiatan BMT:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Selain beroperasi sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan berupa penitipan, investasi dan pembiayaan BMT memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yaitu mengenai nilai sosial / kegiatan non profit. Untuk kegiatannya yang khusus tersebut, berdasarkan Pasal 24 Kep-Men No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), kegiatan BMT dapat pula berupa pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf . Dengan ketentuan ini, tentu BMT harus merujuk kegiatan sosialnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

⁶ Neni Sri Imaniyati, Aspek-Aspek Hukum BMT, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 99

Pengelolaan Zakat. Sementara berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat secara nasional menjadi wewenang Baznas. Dengan demikian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BMT seakan bertentangan dengan UU ini. Namun, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan zakat, yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lain”. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa BMT dapat menempatkan diri sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas yang melaksanakan pengelolaan zakat membantu peran dan fungsi Baznas . Tetapi yang menjadi perhatian dari langkah atau strategi ini adalah ruang lingkup operasi BMT sebagai UPZ Baznas harus disesuaikan dengan UU yang lainnya.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Sebelumnya Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Akan tetapi, pada tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga undang-undang tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga untuk

mengisi kekosongan hukum, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kembali berlaku sampai dengan terbentuknya UU yang baru.

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, hanya disinggung pada Pasal 87 ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Dengan hanya menyinggung koperasi berdasarkan prinsip syariah melalui ayat ini tanpa ada penjelasan lebih spesifik pada teknis operasional hal lainnya, UU Perkoperasian seakan memberikan ruang gerak yang sangat terbuka bagi koperasi syariah (termasuk BMT) dengan meninggalkan batasan pada klausul Peraturan Pemerintah.⁷

Di sisi lain, kehadiran UU No.17 tahun 2012 tentang koperasi yang menegaskan adanya kejelasan fungsi koperasi sebagaimana tersebut dalam pasal 83 mengenai jenis koperasi, dianggap telah mengebiri semangat syari’ah, sebab bila BMT hanya menjalankan

⁷ <http://abiqsa.blogspot.co.id/2013/03/bmt-dikepung-oleh-undang-undang.html>, diakses tanggal 11 Juni 2020 pukul 15.25

fungsi simpan pinjam saja maka sebagai KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah) harus melaksanakan simpan pinjam secara syari'ah secara sempit yang melenceng dari prinsip syari'ah dalam bermu'amalah. Sehingga dapat dikatakan UU No.17 Tahun 2012 jauh dari nilai kemanfaatan sebagai dasar berlakunya Undang-Undang tersebut secara sosiologis yang akan diterima dan dilaksanakan.⁸

Walaupun UU No.17 Tahun 2012 ini sudah tidak berlaku, dengan diberlakukannya hukum Islam bagi umat Islam maka dalam kaitannya dengan pembentukan aturan hukum yang terkait dengan aktivitas umat Islam, maka harus pula mengakomodir nilai-nilai dalam hukum Islam seperti halnya mengenai aturan hukum bagi BMT yang merupakan Koperasi Syari'ah dimana mempunyai nilai ekonomi yang tentunya mencari keuntungan dengan prinsip syariah dan di sisi lain tetap menjalankan fungsi sosial yang mempunyai kebermanfaatan untuk masyarakat.

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Norma yang digunakan BMT dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi adalah:

⁸ Elfa Murdiana, Menggagas Payung Hukum Baitu Maal Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi Syari'ah dalam Bingkai Ius Constituendum, Jurnal Penelitian, Vol.10, No.2, Edisi Agustus 2016, Hal. 289

- a) Pasal 44 ayat (1) “Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat”.
- b) Penjelasan Pasal 17 ayat (1) “Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi”.
- c) Pasal 18 ayat (1) “Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum.
- d) Pasal 9 “Koperasi (termasuk koperasi simpan pinjam) yang akte pendiriannya telah disahkan oleh pemerintah memperoleh status badan hukum”.

BMT yang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri, Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah adalah⁹:

- a) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
- b) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dilihat dari status badan hukum BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tunduk kepada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, masih belum mampu mengakomodir keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan, BMT berbeda dengan koperasi jenis koperasi pada umumnya, karena BMT dilaksanakan dengan prinsip syariah yang berbeda dengan koperasi konvensional dimana selain menjalankan usaha yang bernilai bisnis atau komersil juga mempunyai nilai sosial yang pengaturannya tidak terdapat pada UU koperasi. Selain itu, dalam UU No. 25 Tahun 1992 tidak

⁹ Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri.

berlandaskan pada prinsip syariah dimana berbeda dengan UU No. 17 Tahun 2012 dimana terdapat sedikit unsur koperasi syariah. Dengan kembali diberlakukannya undang-undang perkoperasian yang lama, mendudukan BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah sama dengan koperasi lainnya.

- 3) UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Bila berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

a) Koperasi

BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundang-undangan¹⁰:

(1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

(2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi

¹⁰ Novita Dewi Masyithoh, Op.Cit.,Hal. 64-65

- (3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah:
- (a) Secara teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) .
 - (b) Secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
 - (c) Secara teknis mengenai implementasi akad murabahah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
 - (d) Secara teknis mengenai implementasi akad salam, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
 - (e) Secara teknis mengenai implementasi akad istishna, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.
 - (f) Secara teknis mengenai penerapan akad ijarah tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

- (g) Secara teknis mengenai implementasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al- Tamlik
- (h) Secara teknis mengenai pembiayaan qardh ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al Qardh
- (i) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan
- (j) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Dilihat dari banyaknya peraturan pelaksana disamping Undang-Undang koperasi, hal tersebut sangatlah wajar mengingat di dalam undang-undang koperasi yang menaungi BMT sebagai koperasi jasa keuangan syariah belum diakomodir secara jelas. Dengan banyaknya peraturan pelaksana diharapkan kegiatan pengelolaan BMT sebagai KJKS memiliki kepastian hukum. Selain itu, di dalam UU Koperasi juga belum mengakomodir BMT sebagai koperasi yang berlandaskan syariah yang tentunya berbeda dengan koperasi lainnya.

b) Perseroan Terbatas

Baitul Mal Wat Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas walaupun pada prakteknya umumnya berbentuk badan hukum koperasi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa:

- (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah: (1) Koperasi; atau (2) Perseroan Terbatas.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
- (3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh: (1) warga negara Indonesia; dan/atau (2) koperasi.
- (4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

Klausul dimana jika BMT berbentuk PT sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/ kelurahan dirasa cukup menyulitkan. Karena dengan syarat tersebut tentunya harus adanya koordinasi yang baik dengan

pemerintah dan bagaimana rencana pemerintah daerah memberikan anggaran khusus untuk LKM tersebut.

- 4) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

UU No. 21 tahun 2011 mengatur tentang keberadaan dan ruang lingkup wewenang OJK. Mengingat dalam pasal ketentuan peralihan UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM disebutkan secara eksplisit bahwa BMT akan berada dalam pengawasan OJK, maka sepatutnya BMT memahami pula kelembagaan, wewenang dan ruang lingkup pengawasan OJK secara keseluruhan. Selain itu, di dalam UU LKM OJK diberi kewenangan tertentu seperti pengaturan batasan modal, kepemilikan LKM, dan perizinan usaha LKM. Dalam UU OJK memang tidak disebutkan secara eksplisit lembaga keuangan mikro termasuk BMT, namun bukan berarti undang-undang ini tidak perlu diperhatikan oleh komunitas BMT. Meski undang-undang ini tidak terkait langsung dan memiliki konsekuensi langsung, namun tetap saja keberadaan undang-undang ini akan menjadi batasan bagi BMT pada tingkat interaksi tertentu.

- 5) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro No.1 Tahun 2013

Landasan hukum LKMS mengacu pada UU Lembaga Keuangan Mikro No.1 Tahun 2013 yang mulai berlaku sejak 08 Januari 2015 dan POJK No. 61/POJK 05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan POJK

No.12/POJK05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro. Sedangkan BMT yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Landasan hukum KSPPS adalah UU perkoperasian No.25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri No.16 dan No.16 Tahun 2015 yang terkait langsung dengan perubahan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi KSPPS. Kedua otoritas tersebut menjadikan BMT mempunyai perbedaan kewenangan pengaturan dan pengawasan.

Di Indonesia hampir sebagian besar BMT adalah KSPPS dibawah pengawasan kementerian koperasi dan sebagian lainnya adalah LKMS dibawah OJK. Perbedaan dari keduanya yaitu terletak pada izin usaha, kegiatan usaha, besaran ketentuan modal usaha, cakupan wilayah, nasabah yang dilayani dan badan hukum. Badan hukum jika BMT adalah KSPPS maka hanya berbadan hukum koperasi, sedangkan jika BMT adalah LKMS maka badan hukum yang harus dimiliki yaitu koperasi dan perseroan terbatas (PT). Walaupun terdapat perbedaan akan tetapi perlu dilakukan keseragaman regulasi agar BMT sebagai lembaga keuangan dapat terpetakan secara pasti. Pemetaan dapat membuat fokus BMT untuk melangkah karena regulasi yang diberikan akan semakin jelas. Hal tersebut mengingat perkembangan lembaga keuangan selain BMT yang terus melakukan inovasi untuk melangkah

maju terutama pada perkembangan digitalisasi keuangan yang beriringan dengan perkembangan teknologi.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Setelah penjelasan di atas, di bawah ini adalah jurnal penelitian terdahulu yang akan menyamakan output yang akan diperoleh nantinya dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul Artikel	Kesimpulan
1.	Novita Dewi Masyithoh	Analisis Normatif Undang- Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan	1. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, status badan hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu : BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasannya tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang

		Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan selanjutnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM di mana domisili BMT berada, apabila di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota/Kabupaten, sedangkan bila di tingkat provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. BMT yang berbadan hukum yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
--	--	--	--

			<p>2. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Bila berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasan berada di bawah Kementrian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dilematika yang dialami BMT adalah permasalahan eksistensinya apabila mengembangkan usaha melebihi satu kabupaten/kota, maka harus bertransformasi menjadi bank dan berstatus badan hukum</p>
--	--	--	---

			<p>perseroan terbatas. Permasalahan transformasi lembaga keuangan yang memiliki pengembangan di lebih dari 1 kabupaten/kota memiliki aturan yang tumpang tindih antara Undang-Undang Perkoperasian dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam hal pengawasan, lembaga keuangan mikro diawasi dan dibina oleh tiga kementerian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh tiga kementerian tersebut.</p>
2.	Edi Susilo	Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan	1. Perbedaan regulasi dan pengawasan ini berdampak pada penerapan manajemen risiko. Regulasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS telah diatur secara detail oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia

		<p>Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus Di BMT Beringharjo Yogyakarta Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta</p>	<p>Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko di BMT belum diatur secara detail, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian koperasi dan UKM pun masih sangat lemah, sehingga BMT Beringharjo dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan lebih kepada membuat regulasi sendiri (self regulation) untuk dijalankan dan dikontrol sendiri (self control).</p> <p>2. Kesimpulan penerapan manajemen risiko pembiayaan di kedua lembaga tersebut adalah:</p> <p>a. Organisasi pembiayaan BMT Beringharjo belum berjalan secara baik di tingkat pengawasan oleh dewan pengawas manajemen maupun</p>
--	--	--	---

			<p>dewan pengawas syariah, pengurus merangkap jabatan direktur dan manager. Hal ini menimbulkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Sedangkan fungsi organisasi pembiayaan dibawahnya sudah berjalan dengan baik. Prosedur umum pembiayaan telah berjalan dengan baik dengan kelemahan pada sistem yang belum online dan pengawasan pusat yang terbatas untuk mengendalikan 12 kantor cabang yang tersebar di DIY, Jateng, Jatim, Jabar dan DKI Jakarta.</p> <p>b. BPRS Madina telah menjalankan kebijakan dan prosedur pembiayaan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Organisasi pembiayaan BPRS Madina telah berjalan dengan baik mulai dari tingkat komisaris sampai karyawan.</p>
--	--	--	---

3.	Slamet Mujiono	Urgensi Regulasi Pengawasan Baitul Wat Tanzil (BMT) di Indonesia	<p>Dari uraian di atas bahwa Undang-Undang NO1 tahun 2013 tentang LKM dan Undang-Undang Nomer 21 tentang OJK merupakan Payung Hukum BMT dan Pengawasan, perlindungan Kunsumen BMT di Indosesia, hal ini untuk menjawab regulasi kelembagaan yang belum memadai, serta pengawasan dan dukungan pemerintah yang tidak optimal. pada kenyataannya BMT dengan keterbatasan regulasi Pengawasan dan perlindungan Konsumen serta merta mengalami hambatan memberikan manfaat untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah kebawah terutama UKM. Undang-Undang LKM dan OJK ini akan memberikan solusi dan kontribusi pemikiran untuk mengkaji kembali regulasi Pengawasan dan perlindungan nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, sebelum dan sesudah di</p>
----	-------------------	---	--

			<p>undangannya UU No 1. Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah sebagai payung operasional BMT sangat kurang memadai, mengingat sumbangan BMT dalam perekonomian Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan mampu memberikan solusi pengentasan kemiskinan dengan mengambil penyaluran kredit yang tidak sedikit maka dalam konteks negara hukum perlunya “membentuk tata aturan pengawasan dan perlindungan Konsumen sebagai tindak lanjut regulasi UU NO 1 tahun 2013” di Indonesia. Pentingnya aturan pengawasan dan perlindungan konsumen yang akuntabel BMT yang bersifat lengkap dan rigid di segala aspeknya akan memberikan banyak manfaat diantaranya; adanya perlindungan stakeholder sebagai konsumen dengan adanya jaminan dana yang disimpan,</p>
--	--	--	--

			<p>adanya perlindungan hukum apabila terjadi sengketa konsumen akibat dari oprasional BMT, kepastian hukum dan adanya jaminan BMT yang memiliki prestasi yang baik mengembangkan lembaganya lintas multinasional tanpa harus berubah menjadi lembaga keuangan dalam bentuk Bank Syari'ah multinasional. Regulasi BMT perlu memberikan peluang praktek lembaga keuangan yang lebih luas dan diberikan hak yang sama dengan lembaga keuangan Mikro Syari'ah yang dibina oleh lembaga keuangan multinasional dan BPRS di Indonesia. Adanya pembinaan yang adil yang dilakukan oleh BI, OJK Kementrian UKM dan Koperasi, sehingga BMT memiliki kemampuan melakukan pengembangan lembaganya.</p>

4.	Kuat Ismanto	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi BMT/BMT Di Pekalongan	Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini disimpulkan sebagai berikut. Pertama, dari hasil uji F, dihasilkan angka 1,813 dengan signifikansi 0,157 (diatas 0,05) yang berarti bahwa regulasi, supervisi, kapasistas lembaga, dan juga kondisi makro ekonomi mempengaruhi posistif eksistensi (keberlangsungan) BMT/BTM di Pekalongan secara bersama-sama, tetapi tidak signifikan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak tidak bisa dijadikan model penelitian yang ideal untuk menjadi pengukur eksistensi BMT/BTM. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel regulasi, kapasistas lembaga, dan kondisi makro ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap eksistensi BMT/BTM di Pekalongan, karena signifikansinya diatas 0,05. Justru, faktor supervisi berpengaruh negatif terhadap
----	-----------------	---	---

			<p>eksistensi BMT/BTM di Pekalongan. Artinya, jika supervisi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pihak yang berwenang terkait ditingkatkan akan menurunkan eksistensi BMT/BTM.</p>
5.	Edi Susilo	<p>MANAJEMEN LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH NON BANK (BMT) DENGAN AKAD TAWARRUQ</p>	<p>1. Akad Tawarruq sebagai produk pemikiran masa lalu para ulama dapat dirivitalisasi berdasarkan kebutuhan masa kini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas lembaga keuangan mikro syariah non bank (BMT) yang dalam prakteknya belum mempunyai instrumen yang tepat dalam memperoleh dana likuiditas seperti halnya perbankan syariah.</p> <p>2. Dalam mengorganisir tawarruq sebagai sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BMT oleh Puskopsyah BMT yang telah dibentuk dan dimiliki oleh BMT-BMT dalam satu</p>

			wilayah, melibatkan pertama SBU (Strategik Business Unit) Puskopsyah dan pemilik dana (bisa investor pribadi, bank syariah atau BMT lain yang kelebihan likuiditas) untuk bekerjasama sinergi dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).
6.	Nourma Dewi, S.H., M.H.	REGULASI KEBERADAA N BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM SISTEM PEREKONO MIAN DI INDONESIA	BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai karakteristik khusus karena dalam pelaksanaannya memperhatikan nilai komersil dan nilai sosial. Selain itu, bentuk badan hukum BMT yang bisa berbentuk koperasi atau PT membuat peraturan yang melandasi kegiatan BMT ini cukup beragam, yaitu Undang-Undang Nomor no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 21 Tahun

			<p>2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Selain undang-undang tersebut, terdapat berbagai macam peraturan yang membantu pelaksanaan BMT.</p>
--	--	--	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek kajian yang diteliti adalah regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena dan masalah manusia.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama.¹ Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.²

¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1995, hlm. 3

² Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 30

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

C. Sumber dan Jenis Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Sumber primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah UU Koperasi, Kepmen Koperasi, dan Peraturan perkoperasian (PEP).
2. Sumber sekunder adalah referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Dalam penelitian ini sumber sekunder berupa buku buku sebagai berikut:
 - a. Jurnal-jurnal Regulasi BMT
 - b. Buku-buku tentang Regulasi BMT.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi penelitian

Populasi adalah keseluruhan (*totality*) obyek psikologis (psychological objects) yang dibatasi oleh kriteria tertentu³. Populasi dalam penelitian ini adalah BMT di Indonesia.

2. Sampel penelitian

Sampel adalah bagian yang dapat mewakili karakteristik dari suatu populasi. Berdasarkan pengambilan sampel tersebut, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik.⁴ Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis.⁵ Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku atau artikel-artikel tentang regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia. Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis.

³ Harun al rasyd, *Teknik Penariakn Sampel dan Penyusunan Skala*, (Bandung : Program pasca sarjana,1993) hlm. 1. tidak diterbitkan.

⁴ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hal. 159

⁵ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hal 29

F. Teknik Analisis Data

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana.⁶ Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi, namun terlebih dahulu data tersebut diseleksi atas dasar reliabilitasnya.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (content analysis). Analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data.⁸

G. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan:

Teknik kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu dengan metode dengan membaca, mengutip beberapa sumber dari buku serta dari sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor. Indonesia, 2004, hal. 70

⁷ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 123

⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hal. 49

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian memuat data hasil penelitian yang relevan dengan tujuan tugas akhir. Data hasil penelitian diperoleh dari hasil studi pustaka yang penulis lakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendapatkan data yang sesuai dan benar-benar relevan. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisa lebih lanjut. Sebagai tahap awal, data dikelompokkan berdasarkan jenis sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian yaitu Regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia. Peneliti melakukan analisa terhadap kebijakan regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang terkait dengan UU Koperasi, Kepmen Koperasi, dan Peraturan Perkoperasian (PEP).

Dari analisa dan pengamatan tersebut, peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang dapat dikatakan sebagai data primer. Data tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Koperasi.
- b. Keputusan Menteri Koperasi.
- c. Peraturan Perkoperasian (PEP)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dari hasil studi pustaka yang peneliti ambil dari berbagai buku, jurnal, dan media global internet. Data sekunder yang berhasil dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini antara lain :

- a. Jurnal Regulasi BMT.
- b. Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang telah dituangkan dalam tinjauan pustaka pada bab 2.

B. Temuan Penelitian

Data hasil penelitian yang telah diperoleh dan dikelompokkan menurut jenis sumber datanya, kemudian dianalisa lebih lanjut.

1. Undang-Undang Koperasi.

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Sebelumnya Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Akan tetapi, pada tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga undang-undang tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kembali berlaku sampai dengan terbentuknya UU yang baru.

Norma yang digunakan BMT dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi adalah¹:

- 1) Pasal 44 ayat (1) “Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat”.
- 2) Penjelasan Pasal 17 ayat (1) “Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi”.
- 3) Pasal 18 ayat (1) “Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum.

¹ Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 09.30 WIB oleh Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, sehingga sebagai konsekuensi logis kembali pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

- 4) Pasal 9 “Koperasi (termasuk koperasi simpan pinjam) yang akte pendiriannya telah disahkan oleh pemerintah memperoleh status badan hukum”.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, hanya disinggung pada Pasal 87 ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.²

Dengan hanya menyinggung koperasi berdasarkan prinsip syariah melalui ayat ini tanpa ada penjelasan lebih spesifik pada teknis operasional hal lainnya, UU Perkoperasian seakan memberikan ruang

² Permohonan Judicial Review atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diajukan oleh Pemohon: Yayasan Bina Desa Sadajiwa, dalam hal ini diwakili oleh Dwi Astuti, sebagai Pemohon I; Koperasi Karya Insani, dalam hal ini diwakili oleh Yuyu Rahayu, sebagai Pemohon II; Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Zulminarni, disebut sebagai Pemohon III; Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), dalam hal ini diwakili oleh Endang Susilowati, disebut sebagai Pemohon IV; Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), dalam hal ini diwakili oleh Ir. Kodar Tri Wusaningsih, MS., disebut sebagai Pemohon V; Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek), dalam hal ini diwakilih oleh Suroto dan Sukma Fitri Astuti, disebut sebagai Pemohon VI; Wigatiningsih, disebut sebagai Pemohon VII; Sri Agustin Trisnantari, disebut sebagai Pemohon VIII; Sabilq Mubarak, disebut sebagai Pemohon IX; Maya Saphira, S.E., disebut sebagai Pemohon X; Chaerul Umam, disebut sebagai Pemohon XI.

gerak yang sangat terbuka bagi koperasi syariah (termasuk BMT) dengan meninggalkan batasan pada klausul Peraturan Pemerintah.

Di sisi lain, kehadiran UU No.17 tahun 2012 tentang koperasi yang menegaskan adanya kejelasan fungsi koperasi sebagaimana tersebut dalam pasal 83 mengenai jenis koperasi, dianggap telah mengebiri semangat syari'ah, sebab bila BMT hanya menjalankan fungsi simpan pinjam saja maka sebagai KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah) harus melaksanakan simpan pinjam secara syari'ah secara sempit yang melenceng dari prinsip syari'ah dalam bermu'amalah. Sehingga dapat dikatakan UU No.17 Tahun 2012 jauh dari nilai kemanfaatan sebagai dasar berlakunya Undang-Undang tersebut secara sosiologis yang akan diterima dan dilaksanakan. Walaupun UU No.17 Tahun 2012 ini sudah tidak berlaku, dengan diberlakukannya hukum Islam bagi umat Islam maka dalam kaitannya dengan pembentukan aturan hokum yang terkait dengan aktivitas umat Islam, maka harus pula mengakomodir nilai-nilai dalam hukum Islam seperti halnya mengenai aturan hukum bagi BMT yang merupakan Koperasi Syari'ah dimana mempunyai nilai ekonomi yang tentunya mencari keuntungan dengan prinsip syariah dan di sisi lain tetap menjalankan fungsi sosial yang mempunyai kebermanfaatan untuk masyarakat.

2. Keputusan Menteri Koperasi

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah³:

- a. Secara teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) .
- b. Secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- c. Secara teknis mengenai implementasi akad murabahah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- d. Secara teknis mengenai implementasi akad salam, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
- e. Secara teknis mengenai implementasi akad istishna, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.
- f. Secara teknis mengenai penerapan akad ijarah tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

³ Novita Dewi Masyithoh, Op.Cit.,Hal. 64-65

- g. Secara teknis mengenai implementasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al- Tamlik
- h. Secara teknis mengenai pembiayaan qardh ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al Qardh
- i. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan
- j. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

3. Peraturan Perkoperasian (PEP)

Dasar hukum keberadaan Koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasiaan. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 antara lain dikemukakan: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan Koperasi di Indonesia adalah, “...badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Berdasarkan kutipan penjelasan pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 UU No. 25/1992 tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan sebagaimana Perseroan Terbatas, Firma, atau perusahaan komanditer (CV). Selain dipandang sebagai bentuk perusahaan yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, Koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun system perekonomian. Hal itu sejalan dengan tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan di dalam pasal 3 UU No. 25/1992 berikut, “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Dengan tujuan seperti itu, mudah dimengerti bila Koperasi mendapat kehormatan sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Penjabaran yang lebih terinci mengenai pengertian Koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut (lihat Anonim, 1989): Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantara para anggotanya. Kebutuhan yang sama ini selanjutnya diusahakan pemenuhannya melalui pembentukan perusahaan. Dengan adanya perusahaan yang dimiliki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan dilakukan oleh masing-masing anggota secara perorangan.

C. Pembahasan

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Karakteristik dari BMT ini menimbulkan masalah tersendiri karena belum ada peraturan khusus yang mengatur sehingga banyak peraturan umum yang harus dipatuhi BMT tergantung pada bentuk badan hukum yang dipilih.

BMT dikepeng oleh beberapa peraturan yang menaunginya, sesuai dengan bentuk badan hukum BMT itu sendiri. Berikut beberapa hukum positif yang menjadi landasan kegiatan BMT:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Selain beroperasi sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan berupa penitipan, investasi dan pembiayaan BMT memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yaitu mengenai nilai sosial /

kegiatan non profit. Untuk kegiatannya yang khusus tersebut, berdasarkan Pasal 24 Kep-Men No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), kegiatan BMT dapat pula berupa pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf . Dengan ketentuan ini, tentu BMT harus merujuk kegiatan sosialnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sementara berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat secara nasional menjadi wewenang Baznas. Dengan demikian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BMT seakan bertentangan dengan UU ini. Namun, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan zakat, yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lain”. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa BMT dapat menempatkan diri sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas yang melaksanakan pengelolaan zakat membantu peran dan fungsi Baznas . Tetapi yang menjadi perhatian dari langkah atau strategi ini adalah ruang lingkup operasi BMT sebagai UPZ Baznas harus disesuaikan dengan UU yang lainnya.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Sebelumnya Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Akan tetapi, pada tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga undang-undang tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kembali berlaku sampai dengan terbentuknya UU yang baru.⁴

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, hanya disinggung pada Pasal 87 ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”⁵.

⁴ Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Produksi dan Koperasi Konsumsi. Namun selanjutnya, dalam undang-undang koperasi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi) tidak lagi menyebutkan Koperasi Serba Usaha, dan menyatakan bahwa jenis-jenis koperasi adalah: Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam.

⁵ Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 09.30 WIB oleh Ketua Majelis Hakim sekaligus

Dengan hanya menyinggung koperasi berdasarkan prinsip syariah melalui ayat ini tanpa ada penjelasan lebih spesifik pada teknis operasional hal lainnya, UU Perkoperasian seakan memberikan ruang gerak yang sangat terbuka bagi koperasi syariah (termasuk BMT) dengan meninggalkan batasan pada klausul Peraturan Pemerintah.

Di sisi lain, kehadiran UU No.17 tahun 2012 tentang koperasi yang menegaskan adanya kejelasan fungsi koperasi sebagaimana tersebut dalam pasal 83 mengenai jenis koperasi, dianggap telah mengebiri semangat syari'ah, sebab bila BMT hanya menjalankan fungsi simpan pinjam saja maka sebagai KSPS (koperasi simpan pinjam syari'ah) harus melaksanakan simpan pinjam secara syari'ah secara sempit yang melenceng dari prinsip syari'ah dalam bermu'amalah. Sehingga dapat dikatakan UUNo.17 Tahun 2012 jauh dari nilai kemanfaatan sebagai dasar berlakunya Undang-Undang tersebut secara sosiologis yang akan diterima dan dilaksanakan. Walaupun UU No.17 Tahun 2012 ini sudah tidak berlaku, dengan diberlakukannya hukum Islam bagi umat Islam maka dalam kaitannya dengan pembentukan aturan hokum yang terkait dengan aktivitas umat Islam, maka harus pula mengakomodir nilai-nilai dalam hukum Islam seperti halnya mengenai aturan hukum bagi BMT yang merupakan Koperasi Syari'ah dimana mempunyai nilai ekonomi yang tentunya mencari keuntungan dengan prinsip syariah dan di sisi lain

tetap menjalankan fungsi sosial yang mempunyai kebermanfaatan untuk masyarakat.

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Norma yang digunakan BMT dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992

Tentang Koperasi adalah:

- a) Pasal 44 ayat (1) “Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat”.
- b) Penjelasan Pasal 17 ayat (1) “Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi”.
- c) Pasal 18 ayat (1) “Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum.
- d) Pasal 9 “Koperasi (termasuk koperasi simpan pinjam) yang akte pendiriannya telah disahkan oleh pemerintah memperoleh status badan hukum”.

BMT yang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri, Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut

KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah adalah:

- a) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
- b) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dilihat dari status badan hukum BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tunduk kepada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, masih belum mampu mengakomodir keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan, BMT berbeda dengan koperasi jenis koperasi pada umumnya, karena BMT dilaksanakan dengan prinsip syariah yang berbeda dengan koperasi konvensional dimana selain menjalankan usaha yang bernilai bisnis atau komersil juga mempunyai nilai sosial yang pengaturannya tidak terdapat pada UU koperasi. Selain

itu, dalam UU No. 25 Tahun 1992 tidak berlandaskan pada prinsip syariah dimana berbeda dengan UU No. 17 Tahun 2012 dimana terdapat sedikit unsur koperasi syariah. Dengan kembali diberlakukannya undang-undang perkoperasian yang lama, mendudukan BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah sama dengan koperasi lainnya.

3) UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Bila berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

a) Koperasi

BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundang-undangan:

- (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi

- (3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah:
- (a) Secara teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) .
 - (b) Secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
 - (c) Secara teknis mengenai implementasi akad murabahah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
 - (d) Secara teknis mengenai implementasi akad salam, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
 - (e) Secara teknis mengenai implementasi akad istishna, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.
 - (f) Secara teknis mengenai penerapan akad ijarah tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

- (g) Secara teknis mengenai implementasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al- Tamlik
- (h) Secara teknis mengenai pembiayaan qardh ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al Qardh
- (i) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan
- (j) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Dilihat dari banyaknya peraturan pelaksana disamping Undang-Undang koperasi, hal tersebut sangatlah wajar mengingat di dalam undang-undang koperasi yang menaungi BMT sebagai koperasi jasa keuangan syariah belum diakomodir secara jelas. Dengan banyaknya peraturan pelaksana diharapkan kegiatan pengelolaan BMT sebagai KJKS memiliki kepastian hukum. Selain itu, di dalam UU Koperasi juga belum mengakomodir BMT sebagai koperasi yang berlandaskan syariah yang tentunya berbeda dengan koperasi lainnya.

b) Perseroan Terbatas

Baitul Ma'āl Wat Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas walaupun pada prakteknya umumnya berbentuk badan hukum koperasi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa:

- (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah: (1) Koperasi; atau (2) Perseroan Terbatas.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
- (3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh: (1) warga negara Indonesia; dan/atau (2) koperasi.
- (4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

Klausul dimana jika BMT berbentuk PT sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/ kelurahan dirasa cukup menyulitkan. Karena dengan syarat tersebut tentunya harus adanya koordinasi yang baik dengan

pemerintah dan bagaimana rencana pemerintah daerah memberikan anggaran khusus untuk LKM tersebut.

- c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

UU No. 21 tahun 2011 mengatur tentang keberadaan dan ruang lingkup wewenang OJK. Mengingat dalam pasal ketentuan peralihan UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM disebutkan secara eksplisit bahwa BMT akan berada dalam pengawasan OJK, maka sepatutnya BMT memahami pula kelembagaan, wewenang dan ruang lingkup pengawasan OJK secara keseluruhan. Selain itu, di dalam UU LKM OJK diberi kewenangan tertentu seperti pengaturan batasan modal, kepemilikan LKM, dan perizinan usaha LKM. Dalam UU OJK memang tidak disebutkan secara eksplisit lembaga keuangan mikro termasuk BMT, namun bukan berarti undang-undang ini tidak perlu diperhatikan oleh komunitas BMT. Meski undang-undang ini tidak terkait langsung dan memiliki konsekuensi langsung, namun tetap saja keberadaan undang-undang ini akan menjadi batasan bagi BMT pada tingkat interaksi tertentu.

- d) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro No.1 Tahun 2013

Landasan hukum LKMS mengacu pada UU Lembaga Keuangan Mikro No.1 Tahun 2013 yang mulai berlaku sejak 08 Januari 2015 dan POJK No. 61/POJK 05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan POJK

No.12/POJK05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro. Sedangkan BMT yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Landasan hukum KSPPS adalah UU perkoperasian No.25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri No.16 dan No.16 Tahun 2015 yang terkait langsung dengan perubahan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi KSPPS. Kedua otoritas tersebut menjadikan BMT mempunyai perbedaan kewenangan pengaturan dan pengawasan.

Di Indonesia hampir sebagian besar BMT adalah KSPPS dibawah pengawasan kementerian koperasi dan sebagian lainnya adalah LKMS dibawah OJK. Perbedaan dari keduanya yaitu terletak pada izin usaha, kegiatan usaha, besaran ketentuan modal usaha, cakupan wilayah, nasabah yang dilayani dan badan hukum. Badan hukum jika BMT adalah KSPPS maka hanya berbadan hukum koperasi, sedangkan jika BMT adalah LKMS maka badan hukum yang harus dimiliki yaitu koperasi dan perseroan terbatas (PT). Walaupun terdapat perbedaan akan tetapi perlu dilakukan keseragaman regulasi agar BMT sebagai lembaga keuangan dapat terpetakan secara pasti. Pemetaan dapat membuat fokus BMT untuk melangkah karena regulasi yang diberikan akan semakin jelas. Hal tersebut mengingat perkembangan lembaga keuangan selain BMT yang terus melakukan inovasi untuk melangkah

maju terutama pada perkembangan digitalisasi keuangan yang beriringan dengan perkembangan teknologi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai karakteristik khusus karena dalam pelaksanaannya memperhatikan nilai komersil dan nilai sosial. Selain itu, bentuk badan hukum BMT yang bisa berbentuk koperasi atau PT membuat peraturan yang melandasi kegiatan BMT ini cukup beragam, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Nomor no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Selain Undang-undang tersebut, terdapat berbagai macam peraturan yang membantu pelaksanaan BMT.

B. Saran

Pemerintah hendaknya membuat regulasi atau peraturan pelaksana dengan mempertimbangkan karakteristik BMT yang mempunyai nilai sosial dan komersil sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan yang mungkin dikeluarkan oleh masing-masing lembaga yang mempunyai otoritas tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu. BMT harus dapat berbenah diri dan berinovasi mengikuti perkembangan agar tidak tertinggal dengan lembaga

keuangan lain dan melewatkan peluang yang ada. Upaya BMT untuk bersaing dengan lembaga keuangan lain juga harus mendapat dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Untuk membuat kebijakan yang sejalan dan efektif, pemerintah harus memberi kejelasan tentang regulasi BMT. Apakah memang harus semua BMT menjadi LKMS dibawah OJK atau menjadi KSPPS dibawah kementerian koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2007.

Dr. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M., *Managemen Bank Syariah “ mikro ”*. Malang: UIN Malang Press (anggota IKAPI). 2009.

Elfa Murdiana, *Menggagas Payung Hukum Baitu Maal Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi Syari'ah dalam Bingkai Ius Constituendum*. Jurnal Penelitian. Vol.10,No.2, Edisi Agustus 2016.

Harun al rasyd, *Teknik Penariakn Sampel dan Penyusunan Skala*. Bandung : Program Pascasarjana. 1993.

Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2003.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.

Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Bandung: Citra Adtya Bakti. 2010.

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. *Kajian Rehtdogmatiek Empiric Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Laporan Penelitian IAIN Walisongo. Semarang: 2014.

Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2013.

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1998.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1995.

Sri Dewi Yusuf, 2014, *Peran Strategis BMT dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat*. Volume 10 No.1 Edisi Juni 2014.

Daftar Link

<http://abiaqsa.blogspot.co.id/2013/03/bmt-dikepung-oleh-undang-undang.html>

http://www.academia.edu/5380514/Urgensi_LPS_Bagi_BMT_sebagai_Bentuk_Perli
[ndungan Hukum](#)

<http://www.bmtmuda.com/2013/02/bmt-sebagai-pendorong-ekonomi.html>

[http://www.antaraneews.com/berita/461826/bmt-alternatif-pemberdayaan-ekonomi-](http://www.antaraneews.com/berita/461826/bmt-alternatif-pemberdayaan-ekonomi-kerakyatan)

[kerakyatan](http://www.antaraneews.com/berita/461826/bmt-alternatif-pemberdayaan-ekonomi-kerakyatan)

[https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1221107-bmt-dalam-regulasi-dan-masa-](https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1221107-bmt-dalam-regulasi-dan-masa-depan)

[depan](https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1221107-bmt-dalam-regulasi-dan-masa-depan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : ²³/F.6.I-UMJ/I/2020
Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

Jakarta 19 Jumadil Awal 1441 H
15 Januari 2020 M

Kepada Yth.
Kepala BMT Al – Fath IKMI
Jl. Aria Putra No.7 Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD RAMLI Z.A.
Nomor Pokok : 2016570003
Tempat Tgl/Lahir : Karumbu, 17 Maret 1998
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. Telp : 081296654973

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*“Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan
di BMT Al – Fath IKMI Ciputat, Tangerang Selatan”*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.

a.n: Dekan,
Wakil Dekan I,

Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RAMLI ZAINUL ABIDIN
No. Pokok : 2016570003
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan di BMT Al-Fath KMI Ciputat.
(Regulasi Ba'itul Ma'al Wat Tamwil (BMT) di Indonesia)
Pembimbing : Bapak Dr. Nurhidayat, S.Ag., M.M.
Tgl. Berakhir : 26 Desember 2019 s.d. 26 Juni 2020

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1	28 17 19	Bab I - III	1. Perhatikan buku pedoman penulisan untuk teknik penulisan. 2. Segera buat instrumen / Kisi-kisi penelitian	
2	28 18 19	Bab I - III	segera lakukan penelitian lapangan urus surat ijinnya	
3	17 1 2020	Bab I - III	memilih tema menjadi Regulasi	
4	12 2 2020	Bab II	Kajian Teori harus lebih kuat dan detail. Cari 15 jurnal.	
5	20 6 2020	Bab 1-5	harus diteliti	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : **89**/F.6-UMJ/XII/2019
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 29 Rabiul Akhir 1441 H
26 Desember 2019 M

Yth.
Bapak Dr. Nurhidayat, S.Ag., M.M.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RAMLI ZAINUL ABIDIN
Nomor Pokok : 2016570003
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan di BMT Al - Fath IKMI Ciputat.*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan termakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Muhammad Ramli Zainul Abidin
Nama Panggilan : Abied Poetra
Tempat tanggal lahir : Karumbu, 17 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Pendidikan terakhir : MA Al-Husainy Kota Bima
Alamat : Masjid Iqro' Rt 01 Rw 04 Kp. Sawah, Jabon Mekar,
Parung, Bogor, Jawa Barat
Tlp/Hp : 081296654973
E-mail : muhammadramliza98@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 2004-2005 : TK Raudatul Atfal MIS Karumbu, Langgudu Bima
- 2005-2010 : SDN Inpres Karampi, Langgudu Bima
- 2010-2013 : MTs Al-Aziziyah Putra, Gunung Sari Lombok Barat
- 2013-2015 : MA Al-Aziziyah Putra, Gunung Sari Lombok Barat
- 2015-2016 : MA Al-Husainy Kota Bima
- 2016-2020 : Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Agama Islam,
Manajemen Perbankan Syariah. Cirendeu